

PROSPEKTUS REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA

Tanggal Efektif: 05 Oktober 2022

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Oktober 2022



OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA ("**ANARGYA SUPERGAMA**") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

ANARGYA SUPERGAMA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri, surat berharga negara dan/atau Efek berpendapatan tetap dan/atau sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB X (sepuluh) tentang imbalan jasa dan alokasi biaya.

ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.

MANAJER INVESTASI



PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B
Jalan TB Simatupang Kav. 1-S
Jakarta Selatan 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimile: (62-21) 2940 7183
Website: www.anargya-am.co.id

BANK KUSTODIAN



PT BANK KB BUKOPIN TBK

Gedung Bank KB Bukopin Kantor Pusat
Jl. Haryono.MT, Kav 50-51
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770
Telepon : (62-21) 7988266 / 7989837
Faksimile : (62-21) 7980625 / 7980238
Website: www.bukopin.co.id

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

ANARGYA SUPERGAMA tidak termasuk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam ANARGYA SUPERGAMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Sehubungan dengan adanya kemungkinan risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

ANARGYA SUPERGAMA akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada perjanjian terkait perpajakan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI ANARGYA SUPERGAMA	13
BAB III	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	28
BAB VII	PERPAJAKAN	30
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	32
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	38
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	41
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	46
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV	PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH	60
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	61
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	65
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	67
BAB XX	INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	68

BAB I

DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut dengan “**Undang-Undang Pasar Modal**”) dan peraturan pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini.

Secara khusus kata-kata istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan :

“Afiliasi”

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjual Efek Reksa Dana”

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

“Bank Kustodian”

Bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

“BAPEPAM dan LK”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan

kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

“Efek”

Adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana akan dikeluarkan oleh OJK.

“Efek Bersifat Utang”

Adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

“Formulir Pembukaan Rekening”

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Pengalihan Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA untuk mengalihkan/*switching* investasinya dalam Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disyaratkan untuk diisi secara

lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

“Hari Bursa”

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa terkecuali.

“Hari Kerja”

Adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 *juncto* Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor: 47/SEOJK.04/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor: 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dan Surat Edaran OJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan

Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Kontrak Investasi Kolektif”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

“Laporan Bulanan”

Adalah laporan ANARGYA SUPERGAMA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (Transaksi Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Transaksi Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Nasabah”

Adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

“Nilai Aktiva Bersih atau NAB”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (**“Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2”**).

“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

“Penawaran Umum”

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

“Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah kewajiban Penyedia Jasa Keuangan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk:

- a. mendokumentasikan penilaian risiko;
- b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala;
- d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Hal ini Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

“Penjualan Kembali”

Adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan tercantum dalam Prospektus ini.

“Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal”

Adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Pernyataan Pendaftaran”

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

“POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 22/POJK/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

“POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”

Adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya, serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

“Portofolio Efek”

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA.

“Reksa Dana”

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

- a. Perseroan tertutup atau terbuka; atau
- b. Kontrak Investasi Kolektif.;

Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

“REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA atau ANARGYA SUPERGAMA”

Adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA Nomor 70, tanggal 29 Juni 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian,S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah Transaksi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dicantumkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli;
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak dan dicantumkan dalam Prospektus ini; dan
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

“Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah transaksi dalam rangka pembelian, Penjualan Kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

“Unit Penyertaan”

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI ANARGYA SUPERGAMA

1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

ANARGYA SUPERGAMA adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Nomor 70 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara PT ANARGYA SUPERGAMA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Anargya Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3. PENGELOLA ANARGYA SUPERGAMA

PT Anargya Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

4. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi ANARGYA SUPERGAMA terdiri dari:

Ketua Komite : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya

Anggota Komite : Fifi Firdaus

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Ketua Komite Investasi

Warga Negara Indonesia ("WNI"), memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Ottawa University, Kansas pada tahun 1988 dan kemudian memperoleh gelar Master of Arts dalam Manajemen Bisnis dari Webster University di Leiden Belanda pada tahun 1989. Memiliki kecakapan dan pengalaman lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dalam bidang perbankan internasional dan korporasi, kredit, transaksi perbankan, pasar modal baik dalam dan luar negeri. Memulai karir perbankan profesionalnya di Bank Dagang Negara,

New York Agency di kota New York pada tahun 1990 sebagai Analis Kredit Junior. Pada tahun 1993 beliau kembali ke Indonesia dan memegang posisi dengan tanggung jawab yang semakin besar dengan beberapa bank multinasional seperti Corestates (sekarang Wells Fargo) dan The Toronto Dominion Bank serta bank-bank Indonesia papan atas. Di Citibank memimpin Financial Institution dan mengelola portofolio kredit Republik Indonesia, kemudian bergabung dengan Lippo Bank di bawah kepemilikan Khazanah Malaysia dan menjadi Wakil Presiden Eksekutif untuk Corporate Banking. Beliau mengubah model bisnis Institutional Banking Group menjadi pusat laba. Pada tahun 2009, Lippo Bank bergabung dengan Bank Niaga dan menjadi CIMB Niaga dimana beliau memegang peran yang semakin meningkat dan memimpin Capital Market Services dan Financial Institution. Beliau kemudian bergabung dengan BNY Mellon dan menjadi Managing Director and Country Executive untuk Kantor Perwakilan BNY Mellon Indonesia. Beliau memfasilitasi hubungan dengan bank-bank Indonesia, korporasi, Pemerintah dan regulator. Karier perbankan terakhirnya bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Project Manager (konsultan dan penasihat) Divisi International Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk sebelum akhirnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Anargya Aset Manajemen.

Fifin Firdaus - Anggota Komite Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Mercu Buana dengan pengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal. Pemegang izin profesi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Memulai karir sebagai Auditor di KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan (1997-1999), melanjutkan karir sebagai Supervisor Accounting & Finance di PT Naryadelta Prarthana (1999-2001) dan terakhir di PT PNM Investment Management selama 18 (delapan belas) tahun (2001-2019) dengan posisi terakhir sebagai Division Head of Risk Management, Compliance, & Internal Audit, kemudian sebagai Division Head of Marketing, sebelum akhirnya menjabat Direktur Utama PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-27/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022.

5. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Bramantara Lukman,S.E. – Ketua Tim Pengelola Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran dengan pengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal dan asuransi. Aktif mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan professional

designation CFP®, CWM®, QCRO dan DPLK. Pemegang izin profesi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-110/PM.211/WMI/2016 dan sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 9 Februari 2022. Memulai karir di KAP Sugiono Paulus sebagai Auditor (2005), menjabat sebagai Head of Finance and Accounting (2013-2016), Head of Investment (2016-2018) di DPLK Tugu Mandiri dan terakhir menjabat sebagai Group Head of Investment Portfolio Management di PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri sebelum akhirnya menjabat Direktur di PT Anargya Aset Manajemen.

Dandi Hidayat Natanagara – Anggota Tim Pengelola Investasi

WNI, lulusan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 13 (tiga belas) tahun di industri keuangan khususnya di pasar modal. Pemegang izin profesi WMI dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Memulai karir di tahun 2003 sebagai Staf General Affairs PT Enmitra Manunggal dan Senior Staff General Affairs PT Galih Mitra Manunggal, masuk industri pasar modal di tahun 2009 sebagai Institutional Sales Debt Capital Market di PT Madani Securities. Kemudian sebagai Senior Fixed Income Sales PT Victoria Sekuritas Indonesia (2010-2013), Fund Manager PT Victoria Manajemen Investasi (2014-2018), dan sebagai Head of Investment PT Phillip Asset Management (2018-2019) sebelum akhirnya bergabung sebagai Head of Investment PT Anargya Aset Manajemen. Telah memiliki izin profesi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.211/WMI/2015 dan sebagaimana telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020.

BAB III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Anargya Aset Manajemen didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Anargya Aset Manajemen Nomor 31 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) dengan Surat Keputusan tertanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor AHU-0015221.AH.01.01.Tahun 2018; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0040105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018.

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Anargya Aset Manajemen Nomor 5 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0023724.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019.

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anargya Aset Manajemen yang terakhir sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Anargya Aset Manajemen Nomor 49 tanggal 25 November 2020, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor AHU-AH.01.03-0411987 tanggal 26 November 2020; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0198585.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 November 2020.

PT Anargya Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP- 60/D.04/2019 tanggal 6 September 2019.

2. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Anargya Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Fifi Firdaus

Direktur : Bramantara Lukman



Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Ngurah Budi Sanjaya

Komisaris Independen : Hendy Roswandy

3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Anargya Aset Manajemen telah mengelola Reksa Dana konvensional maupun syariah dan 4 (empat) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Adapun Reksa Dana tersebut antara lain:

- Reksa Dana Saham Anargya Superfund Equity Growth.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap Anargya Supergrowth.
- Reksa Dana Syariah Anargya Pasar Uang Supernova.

4. PIHAK AFILIASI MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- PT Papan Daya Utama.
- PT Dana Luas Investasi.
- PT Rumah Gadai Jakarta.

BAB IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank KB Bukopin Tbk pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (disingkat BUKOPIN), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Nomor 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, BUKOPIN telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana PT Bank Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Nomor 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 PT Bank Bukopin melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan BURSA EFEK SURABAYA (sekarang menjadi BURSA EFEK INDONESIA/BEI) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar PT Bank KB Bukopin Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yaitu sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No.32/2014 dan Peraturan OJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0940815 perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Nomor AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 12 tanggal 22 Desember 2021, dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham sesuai dengan Surat tertanggal 23 Desember 2020 Nomor AHU-AH.01.03.0422961, yaitu sehubungan dengan perubahan nama yang semula PT Bank Bukopin Tbk menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk ("**KB BUKOPIN**"). Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 29 tanggal 25 Mei 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 10 Juni 2022 Nomor AHU-0039583.AH.01.02 tahun 2022.

Per 31 Maret 2021, saham KB BUKOPIN dimiliki oleh PT BOSOWA CORPORINDO sebesar 11,68% (sebelas koma enam puluh delapan persen), KOOKMIN BANK CO.LTD., sebesar 67,00% (enam puluh tujuh persen), Negara Republik Indonesia sebesar 3,18% (tiga koma delapan belas persen) dan Publik sebesar 18,14% (delapan belas koma empat belas persen). Per Mei 2022, saham KB BUKOPIN dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67,00% (enam puluh tujuh persen) dan Pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 31,99%.

Dari waktu ke waktu, KB BUKOPIN terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB BUKOPIN juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB BUKOPIN juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor KB BUKOPIN telah terhubung dalam satu jaringan *real time online*. Untuk mendukung layanan ke nasabah, KB BUKOPIN juga mengoperasikan 881 (delapan ratus delapan puluh satu) mesin Anjungan Tunai Mandiri ("**ATM**"). Kartu ATM KB BUKOPIN terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di tanah air.

Agar semakin memudahkan nasabah, KB BUKOPIN juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang kartu KB BUKOPIN dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

KB BUKOPIN juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT BANK SYARIAH BUKOPIN dan PT BUKOPIN FINANCE, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB BUKOPIN. PT BUKOPIN FINANCE (d/h PT INDO TRANS BUANA MULTI FINANCE) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan PT BANK SYARIAH BUKOPIN (d/h PT BANK PERSYARIKATAN INDONESIA), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, KB BUKOPIN terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem *StartUp* di Indonesia. KB BUKOPIN menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri *StartUp* di bidang *fintech* melalui kolaborasi dalam bentuk *Bukopin Innovation Labs* (BNV).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan *intern* yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB BUKOPIN siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 25 Mei 2022 Nomor: 37, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH. Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jerry Marmen*
Wakil Komisaris Utama	: Nam Hon Cho
Komisaris	: Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Sukriansyah S. Latief*
Komisaris Independen	: Eugene Keith Galbraith**

Direksi

Direktur Utama	: Woo Yeul Lee**
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong

Direktur	: Helmi Fakhruddin
Direktur	: Dodi Widjajanto
Direktur	: Senghyup Shin
Direktur	: Yohanes Suhardi
Direktur	: Iwan Dharmawan*
Direktur	: Henry Sawali*
Direktur	: Jim Bum Kim**

**)Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.*

***)Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2016, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

KB BUKOPIN mendapatkan persetujuan dari otoritas pasar modal untuk bertindak sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 03 Juli 2006. Selain itu, Kustodian KB BUKOPIN juga dapat memberikan layanan penyimpanan dan pengadministrasian surat berharga berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI surat No. U- 350/DSN-MUI/XII/2007 tanggal 22 Desember 2007.

Untuk mendukung pengadministrasian jasa kustodian umum dan kustodian reksa dana, KB BUKOPIN memiliki sistem aplikasi yang handal yang terus menerus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan mengikuti perkembangan bisnis pasar modal. Keunggulan sistem aplikasi yang digunakan kustodian KB BUKOPIN antara lain adalah: fitur lengkap dan terintegrasi *user friendly* pengoperasiannya secara *triple custodian*, sehingga setiap data dan transaksi yang diinput kedalam sistem diyakini validitasnya karena telah melalui 3 (tiga) tahap pengecekan (*maker, checker & approval*).

Kustodian KB BUKOPIN telah mendapat kepercayaan dalam memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga dari berbagai macam institusi, baik lokal maupun asing, terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun, dana pensiun lembaga keuangan, manajer investasi, korporasi dan bank swasta lainnya.

Jumlah Reksa Dana yang dikelola Kustodian Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

REKSA DANA CIPTA DANA PRIMA
PT. PENTACIPTA SENTOSA
KONFERENSI WALIGERAJA INDONESIA SAM II
KONFERENSI WALIGERAJA INDONESIA SAM I
PT VICTORIA ALIFE INDONESIA
REKSA DANA SYARIAH DANAREKSA SERUNI PASAR UANG SYARIAH
RD PHILLIP MMF DANA LIKUID
REKSA DANA AVRIST ADA KAS INTAN

BATAVIA DANA KAS CEMERLANG
 REKSA DANA BNI AM DANA PASAR UANG LIKUID PRIORITAS
 REKSA DANA BAHANA LIQUID PRIORITY
 REKSA DANA INSIGHT CASH FUND
 RD LAUTANDHANA PASAR UANG OPTIMA
 REKSA DANA CIPTA LIKUID FUND
 REKSA DANA PNM DANA KAS PLATINUM
 REKSA DANA PNM PASAR UANG SYARIAH
 REKSA DANA SYARIAH VICTORIA PASAR UANG SYARIAH
 RD SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 9
 RDSPT BAHANA SYARIAH BUMN FUND IV
 RDPT BAHANA BUMN FUND III
 RDPT HPAM MANUFACTURE I
 RDPT BATAVIA INFRASTRUKTUR 3
 RDPT BATAVIA INFRASTRUKTUR 2
 RDSPT PNM MULTISEKTORAL V
 REKSADANA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM MULTISEKTORAL XVI
 RDPT DANAREKSA BUMN FUND PROPERTI 4
 REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM INDAH KARYA
 RDPT PNM MULTISEKTORAL XII
 RDPT BATAVIA INFRASTRUKTUR 5
 RDPT SHINHAN MANUFAKTUR I
 RDPT PNM JAMKRINDO FUND
 REKSA DANA CIPTA EQUITY PLUS
 RDT HPAM ULTIMA PROTECTED I
 RDT HPAM ULTIMA PROTECTED II
 REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 4
 REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST DANA TERPROTEKSI SPIRIT 6
 REKSA DANA TERPROTEKSI INSIGHT TERPROTEKSI 31
 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 36
 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 37
 REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 38
 REKSA DANA TERPROTEKSI SYAILENDRA PF 22
 REKSA DANA TERPROTEKSI AVRIST PROTEKSI SPIRIT 11
 RD TERPROTEKSI STAR VII
 REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 1

Selain itu, Jasa Kustodian Bank KB Bukopin dipercaya oleh agen penjual dan investor untuk mengadminstrasikan Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya yang pernah dikelola adalah:

- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0053.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0058.

- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079.
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080.
- SBSN Seri PBS005.
- SBSN Seri PBS011.
- SBSN Seri PBS012.
- SBSN Seri PBS014.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-010.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR-011.
- Sukuk Tabungan Seri ST-003.
- Sukuk Tabungan Seri ST-004.
- Sukuk Tabungan Seri ST-005.
- Sukuk Tabungan Seri ST-006

Sedangkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 sampai dengan SR-009, Obligasi Ritel Indonesia Seri ORI-001 sampai dengan ORI-012, dan Saving Bond Retail Seri 001 sampai dengan SBR Seri 003 juga pernah kami kelola dan sudah jatuh tempo.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT BUKOPIN FINANCE.
- PT BANK SYARIAH BUKOPIN.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

ANARGYA SUPERGAMA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri, surat berharga negara dan/atau Efek berpendapatan tetap dan/atau sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana tersebut di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ANARGYA SUPERGAMA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan Kebijakan Investasi tersebut diatas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA dan dengan tetap memperhatikan

Kontrak, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ANARGYA SUPERGAMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat.

Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi :

- 1) Sertifikat Bank Indonesia.
 - 2) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
- 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;

Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau

Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan ANARGYA SUPERGAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ANARGYA SUPERGAMA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi

Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

- 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
- 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan bagi ANARGYA SUPERGAMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dan ANARGYA SUPERGAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - 2) Manajer Investasi ANARGYA SUPERGAMA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dibuat dan Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, ANARGYA SUPERGAMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ANARGYA SUPERGAMA dari dana yang di investasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam ANARGYA SUPERGAMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan, dengan cara pemindahbukuan/transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*).
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek.
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing.
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek.
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (“LPHE”) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
2. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
3. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. harga perdagangan sebelumnya;
 - b. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - c. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
4. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok

utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 , Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
5. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA yang wajib dibubarkan karena:
- a. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - b. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut ;
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
6. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang ANARGYA SUPERGAMA, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
7. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
8. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan ANARGYA SUPERGAMA dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
1. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Obyek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2 ayat (1) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dan Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
2. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 91 Tahun 2021
3. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 91 Tahun 2021
4. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 123 Tahun 2015 dan Pasal 5 (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
5. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
6. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya.	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

*) Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (**“UU PPh”**), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (**“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”**), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

ANARGYA SUPERGAMA memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain :

a. Pengelolaan Secara Profesional

ANARGYA SUPERGAMA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio ANARGYA SUPERGAMA. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, ANARGYA SUPERGAMA dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relative lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Likuiditas ANARGYA SUPERGAMA terjamin, dikarenakan setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini. Manajer Investasi wajib, atas nama ANARGYA SUPERGAMA membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan Penjualan Kembali diterima dengan baik oleh

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di pasar modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi pasar modal yang tidak likuid.

f. Informasi yang Transparan

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2. RISIKO INVESTASI DALAM ANARGYA SUPERGAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun ANARGYA SUPERGAMA mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal dan apabila diperlukan calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan belum berinvestasi.

Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja ANARGYA SUPERGAMA adalah:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan, namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan Emiten, bank dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ANARGYA SUPERGAMA dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ANARGYA SUPERGAMA.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi, Politik dan Peraturan Perpajakan

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan perpajakan, serta peraturan-peraturan lainnya, khususnya dibidang pasar uang dan pasar modal nasional maupun

internasional dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih yang ada di dalam portofolio investasi ANARGYA SUPERGAMA.

c. Risiko Likuiditas

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila secara bersama-sama dan dalam waktu singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas dalam hal penyediaan dana tunai. Berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara dalam hal terjadi keadaan-keadaan diluar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*). Terjadi karena dana investasi dapat dicairkan namun melalui persetujuan Manajer Investasi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

d. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dari ANARGYA SUPERGAMA.

e. Risiko Pembubaran dan likuidasi

Jika terjadi pembubaran dan likuidasi karena terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i) Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- (ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundangan-undangan disektor pasar modal;
- (iii) Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 butir (a), (c), dan (d), Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ANARGYA SUPERGAMA.

f. Risiko Kredit

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang. Hal mana dapat berdampak pada harga sukuk emiten tersebut.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil/immaterial atas investasinya pada ANARGYA SUPERGAMA, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

BAB IX

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini, setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1. HAK MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA**
Bukti kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.
- 2. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**
Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.
- 3. HAK MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA**
Pemegang Unit Penyertaan berhak melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA diperdagangkan ditutup.
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA di Bursa Efek dihentikan.
- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana juga dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjualan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini atau tanggal diterimanya permohonan Penjualan

Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) HARIAN DAN KINERJA PER UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari, serta 1 (satu) tahun terakhir dari ANARGYA SUPERGAMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ANARGYA SUPERGAMA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN (LAPORAN ANARGYA SUPERGAMA)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan.

7. HAK UNTUK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

8. HAK UNTUK MENGALIHKAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang memiliki pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan dicantumkan dalam Prospektus ini.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ANARGYA SUPERGAMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ANARGYA SUPERGAMA

- a. imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA;
- d. biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan setelah ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK (ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- e. biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. biaya pencetakan dan pengiriman Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA dan/atau Prospektus (jika ada), yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah ANARGYA SUPERGAMA I dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan);
- h. pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas;
- i. biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ANARGYA SUPERGAMA setelah dinyatakan Efektif oleh OJK, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- j. biaya asuransi ANARGYA SUPERGAMA (jika ada).
- k. biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait, serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau kebijakan OJK;

- I. biaya lain di mana ANARGYA SUPERGAMA pihak yang memperoleh manfaat.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. biaya persiapan pembentukan ANARGYA SUPERGAMA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. biaya administrasi Pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan ANARGYA SUPERGAMA;
- d. imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA;
- e. biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan;
- f. biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan ANARGYA SUPERGAMA telah mencapai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ANARGYA SUPERGAMA telah menjadi Efektif.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya-biaya bank lainnya (jika ada) sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
- b. pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*).

- 4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ANARGYA SUPERGAMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.**

5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada ANARGYA SUPERGAMA:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian.	Maks.0,2%	secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan dibayarkan pada setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>).	Tidak ada	
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>).	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>).	Tidak ada	
d. Semua biaya bank.	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan.	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Hal-hal yang menyebabkan ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan.
ANARGYA SUPERGAMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa ANARGYA SUPERGAMA yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ANARGYA SUPERGAMA.
2. Proses pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena:

kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ANARGYA SUPERGAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

- 2) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ANARGYA SUPERGAMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
4. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadminstrasikan ANARGYA SUPERGAMA; atau

- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b diatas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b diatas wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ANARGYA SUPERGAMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

6. Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
7. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ANARGYA SUPERGAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA akibat pembubaran ANARGYA SUPERGAMA.

BAB XII

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



No.02-06/DRD/PM/2022

Jakarta, 29 Juni 2022

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4

Jakarta 10710

u.p: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA ("**ANARGYA SUPERGAMA**"), yang bertanda tangan di bawah ini Kantor Konsultan Hukum Dodi Rusli Dermawan, S.H. & Associates ("**DRD & Associates**"), selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta telah ditunjuk oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi berdasarkan Surat No.0493.S/PE.00.03/DIR.05/2022 tanggal 13 Mei 2022, dengan ini bermaksud untuk menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) atas Pembentukan ANARGYA SUPERGAMA.

Selanjutnya, guna merealisasikan rencana pembentukan ANARGYA SUPERGAMA, Manajer Investasi telah menunjuk PT BANK KB BUKOPIN Tbk selaku Bank Kustodian ("**Bank Kustodian**") yang dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA Nomor 70, tanggal Juni 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Kontrak**"). Berdasarkan Kontrak tersebut disebutkan bahwa tujuan investasi ANARGYA SUPERGAMA adalah untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Perlu disampaikan dalam rangka menerbitkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini, terlebih dahulu kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen yang kami anggap perlu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan hasilnya kami tuangkan dalam Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas pembentukan ANARGYA SUPERGAMA yang dilampirkan dalam Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

I. DASAR PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini dibuat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas pembentukan ANARGYA SUPERGAMA No.01-06/DRD/PM/2022, tanggal 29 Juni 2022.

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ANARGYA SUPERGAMA yang diajukan oleh Manajer Investasi.

II. ASUMSI

Dalam membuat Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini, kami berasumsi bahwa:

- a. Selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima, tidak ada dokumen-dokumen lain termasuk namun tidak terbatas mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran, likuidasi ataupun pencabutan atau pembatalan atau pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan keberadaan, kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak-pihak lainnya.
- b. Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar.
- c. Seluruh tanda tangan dan cap yang ada pada seluruh dokumen yang disampaikan kepada kami adalah asli dan lengkap dari orang-orang yang mempunyai kewenangan, kemampuan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dan/atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi pihak di dalamnya.

- d. Seluruh dokumen yang telah diberikan atau diperlihatkan dalam bentuk salinan, turunan atau fotokopi dari seluruh dokumen tersebut adalah otentik dan sesuai dengan aslinya serta tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan.
- e. Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, melakukan pendaftaran atau pencatatan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- f. Seluruh salinan dari akta Notaris yang dibuat di hadapan atau dibuat oleh Notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berikut peraturan pelaksanaannya.
- g. Semua pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- h. Penandatanganan dokumen-dokumen sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ANARGYA SUPERGAMA yang dibuat oleh para pihak yang menjadi pihak dalam dokumen tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik, pertimbangan komersial yang wajar, telah memenuhi seluruh perijinan, peraturan dan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada itikad yang tidak baik, kecurangan, penipuan yang dilakukan oleh para pihak.
- i. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang tidak diinformasikan, diperlihatkan, diberikan dan disediakan oleh Manajer Investasi untuk diperiksa oleh kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diinformasikan, diperlihatkan, diberikan, disediakan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) akan menyebabkan: (i) isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) menjadi tidak akurat atau kurang lengkap; dan/atau (ii) Isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) harus disesuaikan.

III. PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) sebagai berikut:

- a. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
- b. Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal.
- c. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada tanggal 10 Juni 2022, telah dinyatakan yakni sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dibuat:
 - Pemberi Pernyataan belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 - Pemberi Pernyataan tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
- d. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Manajer Investasi, Nomor 0576.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, dinyatakan yakni :
 - Manajer Investasi tidak sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, perpajakan, tata usaha negara, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau kepailitan di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tata Usaha Negara, Instansi Perpajakan, Arbitrase, yang berwenang, yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha Manajer Investasi serta tidak pernah dan/atau sedang dihukum akibat tindak pidana yang merugikan keuangan negara;

- Manajer Investasi dengan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain sebagaimana hubungan afiliasi yang didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan oleh karenanya tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank Kustodian.
- e. Bahwa Bank Kustodian adalah bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai Bank Kustodian.
- f. Bahwa sepanjang pengetahuan kami berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Nomor 06433/DPMK/IV/2022 tanggal 27 Mei 2022 dinyatakan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa PT BANK KB BUKOPIN Tbk selaku Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain dengan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN;
 - 2. Bank Kustodian tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan;
 - 3. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - 4. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian pinjaman dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.
- g. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

- h. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini dibuat berdasarkan pada kualifikasi-kualifikasi berikut ini:

- a. Kami tidak menyatakan pendapat apapun tentang hukum lainnya selain hukum di Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- b. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini hanya terbatas pada aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas serta memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian atas kewajaran dan/atau penilaian apapun termasuk namun tidak terbatas terhadap nilai, akuntansi, perpajakan, komersial, finansial atas suatu transaksi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
- c. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan konfirmasi lisan yang kami terima dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik konfirmasi lisan maupun tertulis yang kami terima dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan batas waktu tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- d. Tidak tertutup kemungkinan bahwa adanya informasi dan/atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.
- e. Semua dokumen, pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini.

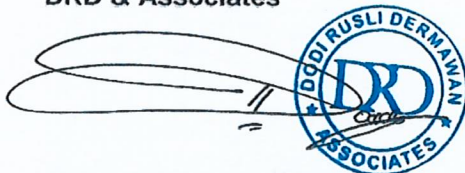
- f. Tidak ada kantor pendaftaran publik yang dapat diandalkan untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi ketepatan informasi perusahaan dari suatu perusahaan termasuk Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dan untuk melakukan pemeriksaan secara konklusif apakah suatu perusahaan (baik asing maupun domestik) memiliki kedudukan yang baik (*good standing*) di Negara Republik Indonesia.
- g. Kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan atau gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, melainkan melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan konfirmasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

V. KEBERGANTUNGAN

- a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini dikeluarkan semata-mata hanya untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka pembentukan ANARGYA SUPERGAMA yang diajukan oleh Manajer Investasi.
- b. Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini tidak boleh dikutip atau dijadikan rujukan dalam dokumen publik apapun atau diajukan sebagai bukti tanpa persetujuan tertulis DRD & Associates.

Demikian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
DRD & Associates



Dodi Rusli Dermawan, S.H.
Managing Partner
STTD.KH-291/PM.223/2019

No.01-06/DRD/PM/2022

Jakarta, 29 Juni 2022

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.1-4

Jakarta 10710

u.p: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

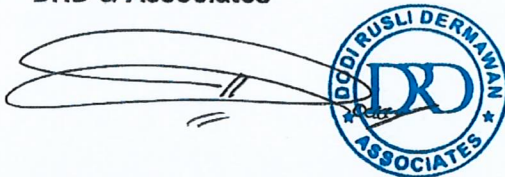
**Perihal: Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas
Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA ("**ANARGYA SUPERGAMA**"), yang bertanda tangan di bawah ini Kantor Hukum Dodi Rusli Dermawan, S.H. & Associates ("**DRD & Associates**"), selaku Konsultan Hukum yang telah ditunjuk oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi berdasarkan Surat No.0493.S/PE.00.03/DIR.05/2022 tanggal 13 Mei 2022, dengan ini bermaksud untuk menyampaikan dokumen Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) atas pembentukan ANARGYA SUPERGAMA (sebagaimana terlampir) yang menjadi dasar dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) No.02-06/DRD/PM/2022, tanggal 29 Juni 2022 oleh kami selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri.

Hormat Kami,

DRD & Associates



Dodi Rusli Dermawan, S.H.

Managing Partner

STTD.KH-291/PM.223/2019

DAFTAR ISI

I. TUJUAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE).....	3
II. PT ANARGYA ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI ("MANAJER INVESTASI")...3	3
1. Anggaran Dasar.....	3
2. Nama dan Tempat Kedudukan	6
3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan.....	6
4. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.....	6
5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	7
6. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris	7
7. Keterangan Mengenai Direksi dan Dewan Komisaris	8
8. Tugas dan Wewenang Direksi dan Dewan Komisaris	10
9. Wakil Manajer Investasi Pengelola ANARGYA SUPERGAMA	11
10. Perizinan dan Dokumen.....	13
III. PT BANK KB BUKOPIN Tbk SELAKU BANK KUSTODIAN ("BANK KUSTODIAN").....14	14
1. Anggaran Dasar.....	14
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham	16
3. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris	16
4. Perizinan dan Dokumen	17
IV. PERJANJIAN SEHUBUNGAN REKSA DANA ANARGYA SUPERGAMA.....19	19
1. Nama Produk	19
2. Jumlah Unit Penyertaan	19
3. Tujuan Investasi ANARGYA SUPERGAMA	19
4. Kebijakan Investasi ANARGYA SUPERGAMA	19
5. Keberlakuan Kontrak.....	20
6. Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	20
7. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank kustodian.....	30
8. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian	37
9. Pembubaran dan Likuidasi	39
10. Hukum yang Berlaku	44
11. Penyelesaian Sengketa	44
V. ASUMSI	46
VI. KUALIFIKASI.....	48
VII. KEBERGANTUNGAN.....	49
VIII. BATAS WAKTU PELAKSANAAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE)....49	49
IX. RINGKASAN EKSEKUTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN ANARGYA SUPERGAMA.....	49

I. TUJUAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (*LEGAL DUE DILIGENCE*).

Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dibuat dalam rangka pembentukan ANARGYA SUPERGAMA oleh PT ANARGYA ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi dan merupakan dasar dikeluarkannya Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) No.02-06/DRD/PM/LO/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.

II. PT ANARGYA ASET MANAJEMEN SELAKU MANAJER INVESTASI ("MANAJER INVESTASI")

ANGGARAN DASAR

Manajer Investasi pertama kali didirikan dengan nama PT ANARGYA ASSET MANAJEMEN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT ANARGYA ASSET MANAJEMEN Nomor 31 tanggal 21 Maret 2018, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") dengan Surat Keputusan tertanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor AHU-0015221.AH.01.01.Tahun 2018; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0040105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar tersebut telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor 5 tanggal 12 Februari 2019, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor AHU-0007541.AH.01.02.Tahun 2019; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0023724.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 ("**Akta No.5/2019**"). Akta No.5/2019 tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui mengubah nama Perseroan dari yang semula bernama PT ANARGYA ASSET MANAJEMEN berubah menjadi PT ANARGYA ASET MANAJEMEN, sehingga dengan demikian menyetujui mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Perseroan Terbatas ini bernama: PT ANARGYA ASET MANAJEMEN. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

Ayat 2

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dari yang semula berbunyi:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

Berusaha dalam bidang pengelolaan asset, pemberian jasa penasehat keuangan, jasa konsultasi manajemen dan manajemen investasi.

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Mengelola asset Perseroan maupun asset perusahaan lain;
- b. Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultan manajemen;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang manajemen investasi.

menjadi berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek;

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan

- individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 2) Penasehat Investasi yaitu memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan Imbalan Jasa.

Sehingga dengan demikian para pemegang saham menyetujui mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek;

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, yaitu:
 - a. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - 2) Penasehat Investasi yaitu memberi nasehat mengenai penjualan mengenai atau pembelian Efek dengan Imbalan Jasa.
- Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan Direktur dan Komisaris Perseroan.

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor 49 tanggal 25 November 2020, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN Nomor AHU-AH.01.03-0411987 tanggal 26 November 2020; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0198585.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 (**"Akta No.49/2020"**). Sehubungan dengan pengangkatan Bramantara Lukman, S.E., sebagai Direktur PT ANARGYA ASET MANAJEMEN berdasarkan Akta No.49/2020, dalam hal ini OJK telah memberikan persetujuan-nya berdasarkan Surat OJK Nomor S-88/PM.21/2021 tanggal 23 Januari 2021 perihal: Persetujuan Pengajuan Calon Anggota Direksi yang membawahi fungsi investasi PT Anargya Aset Manajemen Atas Nama Sdr. Bramantara Lukman.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Berdasarkan **Pasal 1 ayat 1** didalam **Akta No.5/2019**, bahwa nama dan tempat kedudukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ayat 1

Perseroan Terbatas ini bernama: PT ANARGYA ASET MANAJEMEN. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Berdasarkan **Pasal 2** didalam **Akta Pendirian**, bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan **Pasal 3** didalam **Akta No.5/2019**, bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

Ayat 1

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan Efek;

Ayat 2

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1) Manajer Investasi, yaitu:

- a. Mengelola portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- b. Mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- d. Penasehat Investasi yaitu memberi nasehat mengenai penjualan mengenai atau pembelian Efek dengan Imbalan Jasa.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan **Pasal 20** di dalam **Akta Pendirian** dinyatakan bahwa Perseroan memiliki struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-	
	Jumlah Lembar Saham	Rupiah
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,-
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000,-
Pemegang Saham		
- PT DANA LUAS INVESTASI	29.700	29.700.000.000,-
- ADI PRADIPTO DEWANDARU	30.000	300.000.000,-
Saham dalam Portepel	70.000	700.000.000.000,-

Catatan: -

- Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi Nomor 0577.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022, tanggal 10 Juni 2022, Manajer Investasi telah menerima setoran modal dari para Pemegang Saham sejak pendirian sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut dikeluarkan.
- Sampai dengan tanggal Uji Tuntas Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kami belum menerima Daftar Pemegang Saham PT ANARGYA ASET MANAJEMEN. Sehubungan dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT ANARGYA ASET MANAJEMEN kami merujuk pada Akta Pendirian.

MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan **Pasal 11 ayat 2** dan **Pasal 14 ayat 3** di dalam **Akta Pendirian**, bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

KETERANGAN MENGENAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan **Akta No.49/2020**, bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Fifin Firdaus - Direktur Utama

Nomor Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") 3173082402750002; Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") 48.286.423.8-086.000, pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0580.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan :

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Bramantara Lukman,S.E. - Direktur

Nomor KTP 3273121804780004; NPWP 48.184.865.3-005.000, pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 9 Februari 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0581.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana,



perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Dewan Komisaris

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Komisaris Utama

Nomor KTP 3174070402630002; NPWP 29.543.118.3-012.000; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0578.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Hendy Roswandy, S.E. - Komisaris Independen

Nomor KTP 3175023108790002; NPWP 68.458.008.7-003.000; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0579.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan **Pasal 12** dan **Pasal 15** didalam **Akta Pendirian** dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

Ayat 1

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan dan/atau kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan – perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Ayat 2

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Ayat 3

Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Berdasarkan **Pasal 15** didalam **Akta Pendirian**, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Ayat 1

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Ayat 2

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

Ayat 3

Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT.

Ayat 4

Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat (2) UUPT.

Ayat 5

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

WAKIL MANAJER INVESTASI PENGELOLA ANARGYA SUPERGAMA

KOMITE INVESTASI

I Gusti Ngurah Budi Sanjaya - Ketua Komite Investasi

Nomor KTP 3174070402630002; NPWP 29.543.118.3-012.000; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0578.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Fifin Firdaus – Anggota Komite Investasi

Nomor KTP 3173082402750002; NPWP 48.286.423.8-086.000, pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-36/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0580.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Bramantara Lukman, S.E. – Ketua Tim Pengelola Investasi

Nomor KTP 3273121804780004; NPWP 48.184.865.3-005.000; pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-114/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 9 Februari 2022; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0581.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Dandi Hidayat Natanagara - Anggota Tim Pengelola Investasi

Nomor KTP 3174061205810004; NPWP 24.818.463.2-016.000; pemegang izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-35/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 8 Mei 2020; telah menandatangani Surat Pernyataan Nomor 0582.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan dibuat, pemberi pernyataan:

- Belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan, serta tidak sedang terlibat baik perkara perdata, pidana, perpajakan, tata usqaha negara, kepailitan, maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
- Tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

PERIZINAN DAN DOKUMEN

- **Pemberian Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi**
Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-60/D.04/2019 tanggal 6 September 2019.
- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
Nomor 9120303962275 ditetapkan pada tanggal 27 September 2019.
- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
Nomor 84.792.144.2-017.000
- **Surat Keterangan Terdaftar Pajak**
Nomor S-3586KT/WPJ.30/KP.0703/2019 dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2019 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.
- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
Nomor S-2804PKP/WPJ.30/KP.0703/2019 dikeluarkan pada tanggal 7 November 2019 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

- **Surat Pernyataan**

Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi Nomor 0576.S.Per/PE.00.03/DIR.06/2022 tanggal 10 Juni 2022, dinyatakan yakni :

Manajer Investasi tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan dan/atau kelangsungan usaha Manajer Investasi, diantaranya perkara perdata, pidana, perburuhan, perpajakan, tata usaha negara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau kepailitan di muka pengadilan, badan arbitrase dan instansi lainnya.

Manajer Investasi dengan PT BANK KB BUKOPIN Tbk selaku Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain sebagaimana hubungan afiliasi yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan oleh karenanya tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Bank Kustodian.

II. PT BANK KB BUKOPIN Tbk SELAKU BANK KUSTODIAN ("BANK KUSTODIAN").

ANGGARAN DASAR

PT KB BUKOPIN Tbk sebagai bank umum pertama kali didirikan dengan nama BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (disingkat BUKOPIN) berdasarkan Akta Pendirian BANK UMUM KOPERASI INDONESIA tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum Nomor 013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi Nomor 8251 tanggal 10 Juli 1970.

BANK UMUM KOPERASI INDONESIA telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT BANK BUKOPIN berdasarkan Akta Pendirian Nomor 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan Nomor 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL., tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Nomor 3633.

Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian diubah seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 6 Juni 2008, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-56954.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008; Daftar Perseroan Nomor AHU-0077736.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 tanggal 5 Desember 2008, Tambahan Nomor 26249.

Perubahan nama Perseroan yang semula PT BANK BUKOPIN Tbk untuk selanjutnya menjadi PT BANK KB BUKOPIN Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 22 Desember 2020, dibuat dihadapan Dr.Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* SISMINBAKUM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BANK KB BUKOPIN Tbk tanggal 23 Desember 2020 Nomor AHU-AH.01.03.0422961; Daftar Perseroan Nomor AHU-0217052.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 ("**Akta No.12/2020**"). Akta No.12/2020 tersebut mengubah Pasal 1 (Nama dan Tempat Kedudukan), Pasal 12 (Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham) dan Pasal 17 (Dewan Komisaris).

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 tanggal 25 Mei 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0039583.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022; Daftar Perseroan Nomor AHU-0109127.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022 ("**Akta No.29/2022**") Akta No.29/2022 tersebut mengubah Pasal 3 (Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha).

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK KB BUKOPIN Tbk Nomor 37 tanggal 25 Mei 2022, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SISMINBAKUM) berdasarkan Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BANK KB BUKOPIN Tbk Nomor AHU-AH.01.09-0020746 tanggal 10 Juni 2022; telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0108787.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 10 Juni 2022 ("Akta No.37/2022").

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No.29/2022, dinyatakan bahwa Bank Kustodian memiliki struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A Nilai Nominal Rp 10.000,- per Saham		Saham Kelas B Nilai Nominal Rp 100,00 per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Pemegang Saham				
KB Kookmin Bank Co.Ltd.	-	-	45.484.861.813	4.548.486.181.300
Bosowa Corporindo	6.118.188	61.181.880.000	193	19.300
PT Perusahaan Pengelola Aset	4.736.255	47.362.550	674.139.157	67.413.915.700
Koperasi Pegawai dan Pensiunan BULOG Seluruh Indonesia (KOPELINDO)	-	-	131.987.149	13.198.714.900
Masyarakat	10.483.535	104.835.350.000	21.575.213.888	2.157.521.388.800
Modal Dasar	21.337.978	213.379.780.000	127.866.202.200	12.786.620.220.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.337.978	213.379.780.000	67.866.202.200	6.786.620.220.000

Catatan: *sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) ini kami belum menerima Daftar Pemegang Saham PT Bank KB BUKOPIN Tbk yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Efek. Sehubungan dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT BANK KB BUKOPIN Tbk kami merujuk pada Akta No.29/2022.

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Akta No.37/2022, bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence) ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Jerry Marmen*
 Wakil Komisaris Utama : Nam Hoon Cho
 Komisaris : Nanang Supriyatno
 Komisaris Independen : Tippy Joesoef
 Komisaris Independen : Hae Wang Lee
 Komisaris Independen : Stephen Liestyo
 Komisaris Independen : Sukriansyah S.Latief*
 Komisaris Independen : Eugene Keith Galbraith**

Direksi

Direktur Utama	: Woo Yeul Lee
Direktur	: Robby Mondong
Direktur	: Helmi Fahrudin, S.E.
Direktur	: Dodi Widjajanto
Direktur	: Senghyup Shin
Direktur	: Yohanes Suhardi
Direktur	: Iwan Dharmawan*
Direktur	: Henry Sawali*
Direktur	: Jin Bum Kim**

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK.*

***) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.27/POJK.03/2016, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

PERIZINAN DAN DOKUMEN

- Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Umum

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993, perihal: Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT BANK BUKOPIN;
3. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 8/55/KEP.GBI/2006 tanggal 2 Agustus 2006 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT BANK BUKOPIN Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT BANK BUKOPIN Tbk.
4. Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Nomor KEP-11/PB.1/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Bukopin Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KB Bukopin Tbk.

- Pemberian Izin Usaha Sebagai Bank Kustodian

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) Nomor KEP-01/BL/Kstd/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Bank Kustodian Di Pasar Modal Kepada PT BANK BUKOPIN (sekarang PT BANK KB BUKOPIN Tbk).

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**
Nomor 1247000220619, ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2021.
- **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**
Nomor 01.367.605.1-091.000
- **Surat Keterangan Terdaftar Pajak**
Nomor PEM-000004/WPJ.19/KP.0103/2007 dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**
Nomor KEP-000002/WPJ.19/KP.0103/2007 dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2007 oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.
- **Hubungan Afiliasi dan Perkara Hukum**
Berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian Nomor 06433/DPMK/IV/2022 tanggal 27 Mei 2022 dinyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa PT BANK KB BUKOPIN Tbk selaku Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain dengan PT ANARGYA ASET MANAJEMEN;
 2. Bank Kustodian tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan;
 3. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 4. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian pinjaman dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

- **Surat Kuasa**

Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, Nomor SKU.0120/DIR/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

III. PERJANJIAN SEHUBUNGAN REKSA DANA ANARGYA SUPERGAMA

Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA Nomor 70, tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Kontrak").

NAMA PRODUK

REKSA DANA PASAR UANG ANARGYA SUPERGAMA ("ANARGYA SUPERGAMA").

JUMLAH UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA secara terus-menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

TUJUAN INVESTASI ANARGYA SUPERGAMA

ANARGYA SUPERGAMA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil dengan tingkat risiko minimal untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui investasi pada instrumen pasar uang.

KEBIJAKAN INVESTASI ANARGYA SUPERGAMA

ANARGYA SUPERGAMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri, surat berharga negara dan/atau Efek berpendapatan tetap dan/atau sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan Kontrak.

Kebijakan investasi sebagaimana tersebut di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan ANARGYA SUPERGAMA dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ANARGYA SUPERGAMA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan Kebijakan Investasi tersebut diatas dengan peraturan OJK yang berlaku, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak.

KEBERLAKUAN KONTRAK

Sejak diberikan pernyataan efektif oleh OJK.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA menurut Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi sebaik mungkin semata - mata untuk kepentingan ANARGYA SUPERGAMA sesuai Kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- b. dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak dan diuraikan dalam Prospektus, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Manajer Investasi wajib serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
- c. wajib menyimpan semua kekayaan ANARGYA SUPERGAMA pada Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- d. menetapkan Nilai Pasar Wajar setiap Efek dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek Reksa Dana;
- e. menyusun tata cara Transaksi Unit Penyertaan sedemikian sehingga Transaksi Unit Penyertaan dapat dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian. Tata cara Transaksi Unit Penyertaan, dan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dikarenakan pewarisan dan hibah ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kontrak;
- f. melakukan pembayaran atas dana hasil Penjualan Kembali ANARGYA SUPERGAMA sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan ketentuan hukum yang berlaku;
- g. membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening ANARGYA SUPERGAMA atau rekening Manajer Investasi sendiri;
- h. tetap mengelola kekayaan ANARGYA SUPERGAMA sampai adanya Manajer Investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau mengundurkan diri dari Kontrak kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
- i. mewakili ANARGYA SUPERGAMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA;
- j. menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ANARGYA SUPERGAMA menjadi Efektif;
- k. memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi dalam menyampaikan pemberitahuan dan/atau instruksi kepada Bank Kustodian, beserta contoh tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan dan/atau kuasanya; dan
- l. wajib memastikan dan melaksanakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dengan mengacu pada Ketentuan Tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA menurut Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak, yang berkaitan dengan: (i) laporan keuangan ANARGYA SUPERGAMA; dan (ii) pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA paling singkat sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan;
- b. memisahkan pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lain dan produk lain dari Manajer Investasi;
- c. mendaftarkan dan mengajukan permohonan pengakhiran ANARGYA SUPERGAMA sebagai subyek pajak pada kantor pajak pada kantor pajak yang berwenang termasuk melakukan permohonan e-fin dan aktivasi e-filing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;
Dalam hal Manajer Investasi tidak atau belum melakukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ANARGYA SUPERGAMA, maka Bank Kustodian hanya akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nihil ANARGYA SUPERGAMA sebanyak 1 (satu) kali setelah pernyataan Efektif oleh OJK dicabut. Untuk selanjutnya pelaporan SPT nihil ANARGYA SUPERGAMA menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;
- d. memisahkan harta ANARGYA SUPERGAMA dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan ANARGYA SUPERGAMA yang wajib disertai dengan laporan audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, serta ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal ANARGYA SUPERGAMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
- f. memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian, setiap ada perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Manajer Investasi;

- g. menerbitkan dan menyampaikan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir e di atas serta wajib menyampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menerbitkan pembaharuan/pengubahan Prospektus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- i. menyampaikan rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak dan/atau ANARGYA SUPERGAMA tidak berlaku dalam hal ANARGYA SUPERGAMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus ANARGYA SUPERGAMA paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi;
- j. menyampaikan perubahan Kontrak kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta tersedia bagi para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan termaksud. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak ANARGYA SUPERGAMA tidak berlaku dalam hal ANARGYA SUPERGAMA belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan;
- k. menyampaikan segala bentuk pelaporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Kontrak secara tepat waktu kepada OJK, Bank Kustodian dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;

- I. menyampaikan laporan Transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek di luar Bursa Efek tersebut harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data – data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud.

Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator ANARGYA SUPERGAMA menurut Kontrak adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 Kontrak.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA dan dengan tetap memperhatikan Pasal 6 Kontrak, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ANARGYA SUPERGAMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

- dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat; dan
- (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
Larangan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan ANARGYA SUPERGAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ANARGYA SUPERGAMA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- Larangan bagi ANARGYA SUPERGAMA untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afilias dari Manajer Investasi; dan
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan ANARGYA SUPERGAMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi ANARGYA SUPERGAMA terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA.

Sesuai dengan kebijakannya, ANARGYA SUPERGAMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA di Bursa Efek dihentikan;
- c. keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan sebagaimana juga dimuat dalam Pasal 21 Kontrak.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjualan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Kontrak atau tanggal diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Selama periode penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk melakukan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca dan memahami isi Prospektus ANARGYA SUPERGAMA sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.

Setiap perintah/instruksi dari Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) tersebut, perintah/instruksi tersebut wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang dan disampaikan kepada Bank Kustodian pada Hari Kerja dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau email sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di atas melalui telepon kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib menyimpan seluruh instruksi asli. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini sepakat bahwa instruksi yang disampaikan melalui faksimili dan/atau email dan/atau alat komunikasi secara elektronik lainnya (instruksi awal) sebagaimana dimaksud Pasal 7.8 Kontrak merupakan alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli surat perintah/instruksi Manajer Investasi serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.8 Kontrak merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan/atau pembaharuannya.

Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan instruksi Manajer Investasi dan Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang disampaikan melalui alat

komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut sesuai dengan Kontrak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai ANARGYA SUPERGAMA yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.

ANARGYA SUPERGAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian saldo rekening efek ANARGYA SUPERGAMA dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek ANARGYA SUPERGAMA dalam Sub Rekening Efek.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan ANARGYA SUPERGAMA menurut Kontrak adalah sebagai berikut:

- a. atas instruksi/perintah Manajer Investasi membuat rekening khusus untuk ANARGYA SUPERGAMA, dan menjaga agar setiap kekayaan ANARGYA SUPERGAMA, yang disimpan dalam ANARGYA SUPERGAMA di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
- b. atas instruksi/perintah Manajer Investasi membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) atas nama ANARGYA SUPERGAMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut ketentuan hukum yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA;
- d. berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan ANARGYA SUPERGAMA sesuai Kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang terbukti ditimbulkan karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut secara proporsional sesuai dengan jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pembuktian dan hal-hal terkait penentuan ganti kerugian ini maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Kontrak; apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA atau membayar kerugian tersebut sesuai nilai transaksi dari Efek dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA pada hari dimana transaksi tersebut dilaksanakan secara proporsional yaitu sebesar kerugian yang disebabkan oleh Bank Kustodian, sedangkan dalam hal selain Efek, maka Bank Kustodian

- bertanggung jawab membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita ANARGYA SUPERGAMA selain Efek secara proporsional yaitu sebesar nilai kerugian yang disebabkan oleh kelalaian Bank Kustodian, tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut;
- e. melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan ANARGYA SUPERGAMA yang dititipkan padanya;
 - f. atas perintah Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan ANARGYA SUPERGAMA pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait -dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;
 - g. atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi;
 - h. sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1 huruf (i) Kontrak dan sesuai dengan-perundang-undangan yang berlaku, wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili ANARGYA SUPERGAMA di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - i. tetap bertanggung jawab atas kekayaan ANARGYA SUPERGAMA sampai adanya bank kustodian pengganti sesuai Kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi;
 - j. memberitahukan secara tertulis kepada OJK setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab, anggota Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK.
 - k. memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA dengan tembusan kepada OJK.

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA adalah sebagai berikut:

- a. (i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;
- (ii) memberikan izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan Kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (iii) mencatat semua perubahan dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
- (iv) menyampaikan laporan kepada OJK OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, yaitu:
 - (a) Laporan Bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan ANARGYA SUPERGAMA; dan
 - (b) laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;
- (v) menyediakan Laporan keuangan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest);
- (vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya melalui media massa setiap Hari Bursa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK;

Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh ANARGYA SUPERGAMA sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio ANARGYA SUPERGAMA. Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tersebut maka Pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang diderita Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak lainnya (apabila ada) serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan seperti dalam penyelesaian atau pembetulan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

- (vii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, untuk mendebet rekening ANARGYA SUPERGAMA dan melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - (a) imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Konsultan lainnya (jika ada) dan pajak atas imbalan tersebut;
 - (b) membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA sesuai Kontrak;
- (viii) sesuai instruksi Manajer Investasi, membantu Manajer Investasi dalam menyusun laporan keuangan ANARGYA SUPERGAMA.

Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak sebagai administrator pencatatan dan pembayaran ANARGYA SUPERGAMA adalah sebagai berikut:

- a. menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan, paling singkat 5 (lima) tahun sejak rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut ditutup;
- b. menerima dan mencatat Transaksi Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
- c. menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good funds*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli;
 - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:
 - (i) media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA; dan/atau

- (ii) jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos;
Pengiriman melalui media elektronik sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- d. memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in complete application and in good funds*) dari calon Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. atas instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
 - f. memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian ANARGYA SUPERGAMA berdasarkan Kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.5 Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuan-nya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.

Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.10 Kontrak, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan isi/materi perintah/instruksi Manajer Investasi maupun pemalsuan data dan tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan dan atau pemberian otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang

diragukan oleh Bank Kustodian sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Bank Kustodian berhak (namun tidak berkewajiban) untuk mengkonfirmasi secara tertulis melalui faksimili dan/atau *email* terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi atau pengeluaran Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi melalui faksimili dan/atau email. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak.

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Euro Clear, Bank Indonesia dan lembaga lembaga lain) baik di dalam maupun di luar negeri, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan lembaga yang menyimpan kekayaan ANARGYA SUPERGAMA tersebut, maka Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi untuk kepentingan dan atas biaya ANARGYA SUPERGAMA akan mengajukan ganti rugi kepada lembaga tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan ANARGYA SUPERGAMA yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya tuntutan ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian/kehilangan keuntungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian/pelanggaran/penipuan/penyelewengan/penggelapan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan hal-hal lain terkait dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi selaku pengelola Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuan kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan seluruh data Nasabah hanya digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan ANARGYA SUPERGAMA dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi Nasabah.

PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN

OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dalam hal:

- a. Bank Kustodian telah terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan Kontrak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau
- c. terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada Hari Kerja ke-60 (enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada calon pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.

Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:

- a. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada OJK. Selama Manajer Investasi belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak oleh OJK, maka Manajer Investasi tetap bertanggungjawab secara hukum atas pengelolaan Portofolio Efek ANARGYA SUPERGAMA yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan ANARGYA SUPERGAMA yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi yang - lama; dan
- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh ANARGYA SUPERGAMA kepada Manajer Investasi.

Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Akibat terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- a. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi

pembebasan dan pelunasan dari tanggungjawabnya berdasarkan Kontrak oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggungjawab secara hukum atas kekayaan ANARGYA SUPERGAMA yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian;

Dalam hal ini Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau -menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku;

- b. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen - dokumen lain sehubungan ANARGYA SUPERGAMA yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian yang lama; dan
- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh ANARGYA SUPERGAMA kepada Bank Kustodian.

Dalam hal terjadi penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2. huruf c Kontrak, atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

ANARGYA SUPERGAMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa ANARGYA SUPERGAMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA wajib dibubarkan karena:
kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf a Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ANARGYA SUPERGAMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan yang disertai dengan:
 - (i) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ANARGYA SUPERGAMA telah memiliki dana kelolaan;

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf b Kontrak, Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - (iii) akta pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK;

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf c Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ANARGYA SUPERGAMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 28.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 28.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 28.1 huruf c Kontrak dengan dokumen sebagai berikut:
- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - (iii) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK;

kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.1 huruf d Kontrak, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan ANARGYA SUPERGAMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dengan dokumen sebagai berikut:
- (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - (iii) akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan ANARGYA SUPERGAMA;
- b. menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.4 butir b Kontrak adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.4 butir b Kontrak, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.4 butir b Kontrak wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ANARGYA SUPERGAMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran ANARGYA SUPERGAMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran ANARGYA SUPERGAMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian



- berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Dalam hal ANARGYA SUPERGAMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi ANARGYA SUPERGAMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ANARGYA SUPERGAMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing - masing Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan pengakhiran Kontrak akibat pembubaran ANARGYA SUPERGAMA.

HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para pihak.

Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya mengenai adanya perselisihan tersebut ("**Masa Tenggang**") penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai,

maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Kontrak.

Para pihak yang berselisih setuju bahwa pelaksanaan arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. proses arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku Profesi Penunjang Pasar Modal;
- c. penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua Majelis Arbitrase;
- e. apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada ketua LAPS SJK sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS SJK;
- f. putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga;

- g. untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses arbitrase tersebut.

Tidak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai pasal 27 Kontrak.

Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak yang berselisih akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.

Tidak satu pihak pun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Kontrak akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

V. ASUMSI

Dalam membuat Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini, kami berasumsi bahwa:

- Selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima, tidak ada dokumen-dokumen lain termasuk namun tidak terbatas mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran, likuidasi ataupun pencabutan atau pembatalan atau pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain terkait dengan keberadaan, kegiatan usaha dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak-pihak lainnya.

- Seluruh fakta sebagaimana disebutkan dalam masing-masing dokumen, pernyataan atau dokumen lain yang telah diperiksa oleh kami adalah benar.
- Seluruh tanda tangan dan cap yang ada pada seluruh dokumen yang disampaikan kepada kami adalah asli dan lengkap dari orang-orang yang mempunyai kewenangan, kemampuan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk namun tidak terbatas untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dan/atau dalam perikatan-perikatan lain, dimana mereka menjadi pihak di dalamnya.
- Seluruh dokumen yang telah diberikan atau diperlihatkan dalam bentuk salinan, turunan atau fotokopi dari seluruh dokumen tersebut adalah otentik dan sesuai dengan aslinya serta tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaruan.
- Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, melakukan pendaftaran atau pencatatan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- Seluruh salinan dari akta Notaris yang dibuat di hadapan atau dibuat oleh Notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berikut peraturan pelaksanaannya.
- Semua pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Penandatanganan dokumen-dokumen sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ANARGYA SUPERGAMA yang dibuat oleh para pihak yang menjadi pihak dalam dokumen tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik, pertimbangan komersial yang wajar, telah memenuhi seluruh perijinan, peraturan dan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak ada itikad yang tidak baik, kecurangan, penipuan yang dilakukan oleh para pihak.
- Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang tidak diinformasikan, diperlihatkan, diberikan dan disediakan oleh Manajer Investasi untuk diperiksa oleh kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diinformasikan, diperlihatkan, diberikan, disediakan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) akan menyebabkan: (i) isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) menjadi tidak akurat atau kurang lengkap;

dan/atau (ii) Isi Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) harus disesuaikan.

VI. KUALIFIKASI.

Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dibuat berdasarkan pada kualifikasi-kualifikasi berikut ini:

- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dibuat berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dikeluarkan.
- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini terbatas pada aspek hukum dan kami tidak memiliki kapasitas serta memiliki kemampuan untuk melakukan uji tuntas untuk hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas terhadap nilai akuntansi, perpajakan, komersial, finansial atas suatu transaksi dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini hanya disusun berdasarkan pemeriksaan dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta konfirmasi lisan maupun tertulis yang kami terima dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sampai dengan batas waktu tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Tidak tertutup kemungkinan bahwa adanya informasi dan/atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Semua dokumen, pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Direksi, Dewan Komisaris, staf atau karyawan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah benar, akurat, lengkap, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini.
- Tidak ada kantor pendaftaran publik yang dapat diandalkan untuk mendapatkan, atau mengkonfirmasi ketepatan informasi dari suatu perusahaan termasuk Anggaran Dasar Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan pemeriksaan secara konklusif apakah suatu perusahaan (baik asing maupun domestik) memiliki kedudukan yang baik (*good standing*) di Negara Republik Indonesia.
- Kami tidak melakukan permintaan surat keterangan dari pengadilan-pengadilan yang berwenang maupun badan arbitrase di wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh informasi terkini atas ada atau tidaknya tuntutan atau gugatan yang sedang diajukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan ANARGYA

SUPERGAMA, melainkan kami hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan/atau konfirmasi yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

VII. KEBERGANTUNGAN.

- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dikeluarkan dalam rangka pembentukan ANARGYA SUPERGAMA oleh Manajer Investasi.
- Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini tidak boleh dikutip atau dijadikan rujukan dalam dokumen apapun atau diajukan sebagai bukti tanpa persetujuan tertulis DRD & Associates.

VIII. BATAS WAKTU PELAKSANAAN UJI TUNTAS DARI SEGI HUKUM (LEGAL DUE DILIGENCE).

Pelaksanaan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini dilaksanakan dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana kerja DRD & Associates No.01-05/DRD/UM/PM/RK/2022, tanggal: 24 Mei 2022, perihal: Rencana Kerja.

IX. RINGKASAN EKSEKUTIF SEHUBUNGAN DENGAN PEMBENTUKAN ANARGYA SUPERGAMA.

Sepanjang pengetahuan kami berdasarkan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) yang telah dilakukan, dalam hal ini tidak terdapat hal-hal bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap rencana pembentukan ANARGYA SUPERGAMA tersebut.

Demikian Uji tuntas Dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*) ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
DRD & Associates



Dodi Rusli Dermawan, S.H.
Managing Partner
STTD.KH-291/PM.223/2019

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dan formulir lainnya yang diperlukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening ANARGYA SUPERGAMA di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembelian. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening ANARGYA SUPERGAMA yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi.

2. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap, jelas dan benar, serta menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor yang masih berlaku untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor pejabat yang masih berlaku dan yang berwenang untuk badan hukum dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem

elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi akan tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*face to face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan pembelian selanjutnya Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.

4. HARGA

Setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu

Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk permohonan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika permohonan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut disetorkan ke rekening ANARGYA SUPERGAMA yang berada pada Bank Kustodian:

Nama Rekening : RDPU ANARGYA SUPERGAMA

Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk

Nomor Rekening : 1024768011

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas ANARGYA SUPERGAMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan ANARGYA SUPERGAMA dari penjualan dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dikreditkan ke rekening atas nama ANARGYA SUPERGAMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan secara lengkap.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ANARGYA SUPERGAMA

Sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan ANARGYA SUPERGAMA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pembelian Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dicantumkan Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah minimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Batas minimum saldo kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sejumlah 100 (seratus) Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Penjualan Kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud

menggunakan haknya untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

2. TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan pengalihan Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaan telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah). Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA tetap memperhatikan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yaitu sejumlah 100 Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan Unit Penyertaan yang berlaku.

5. BATASAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ANARGYA SUPERGAMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang

ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali).

6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

Kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian atau Penjualan Kembali dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DIKARENAKAN PEWARISAN DAN HIBAH

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ANARGYA SUPERGAMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal Nasabah dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

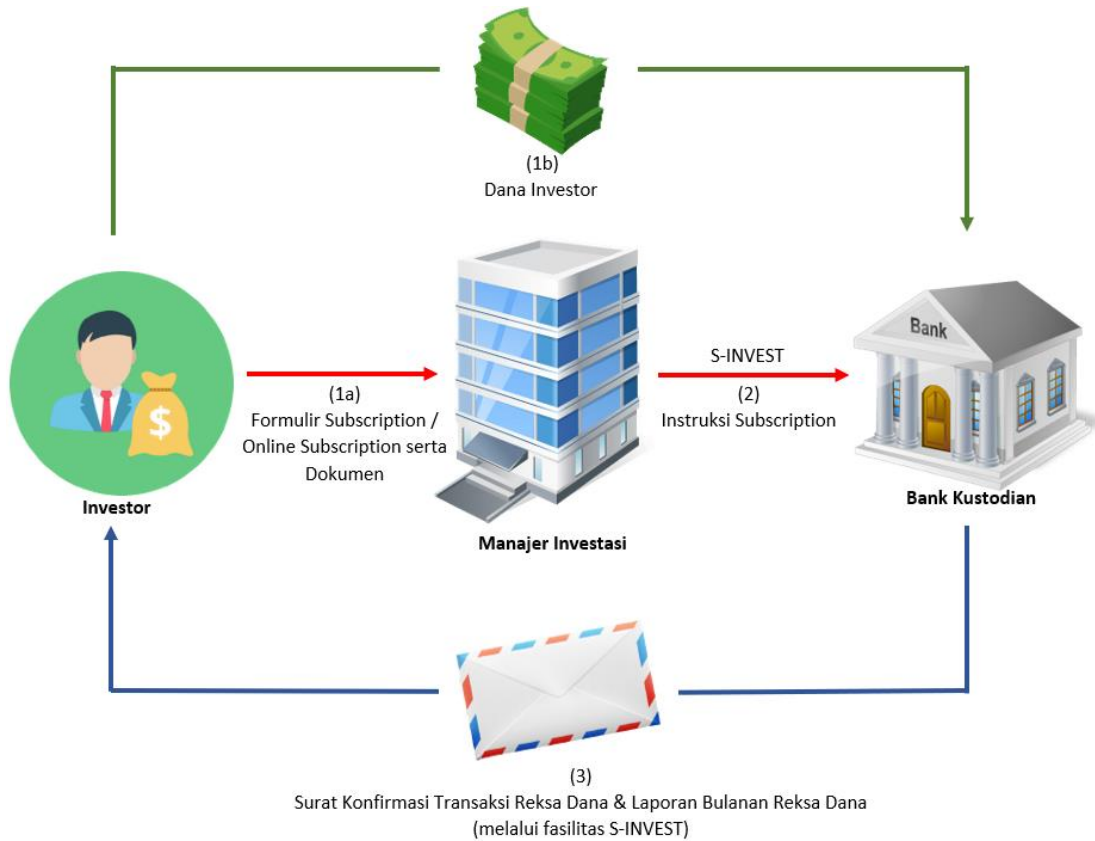
Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana ANARGYA SUPERGAMA.

Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

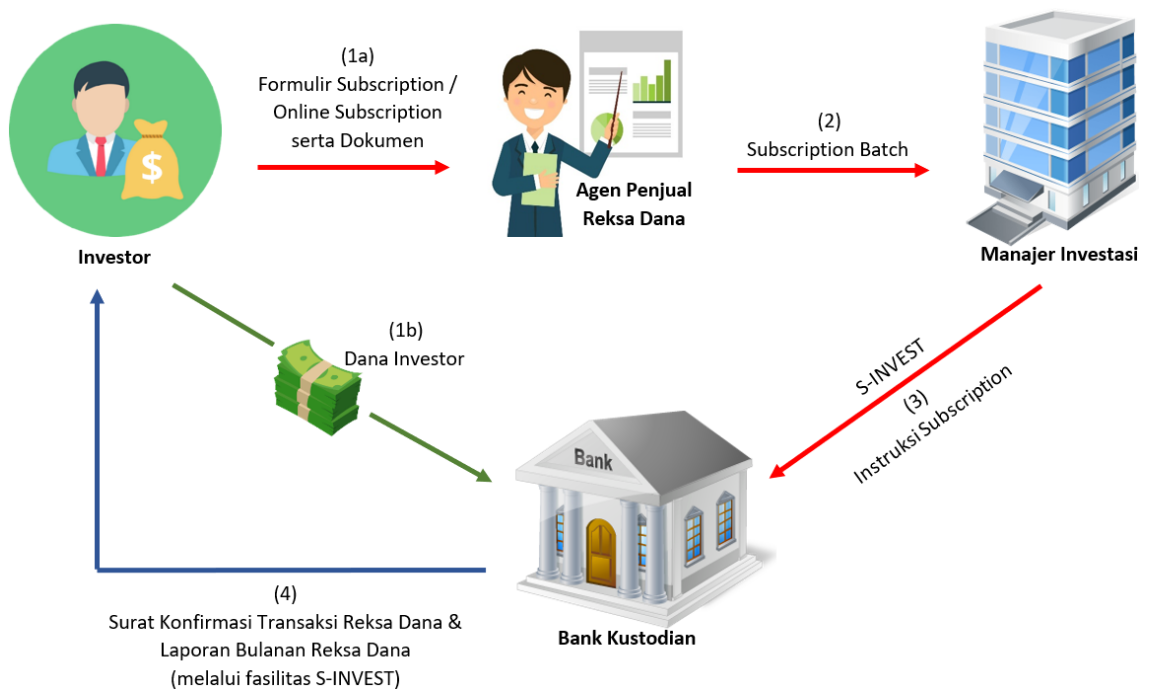
- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi ANARGYA SUPERGAMA.
- Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio ANARGYA SUPERGAMA sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi ANARGYA SUPERGAMA mengalami kerugian.

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).

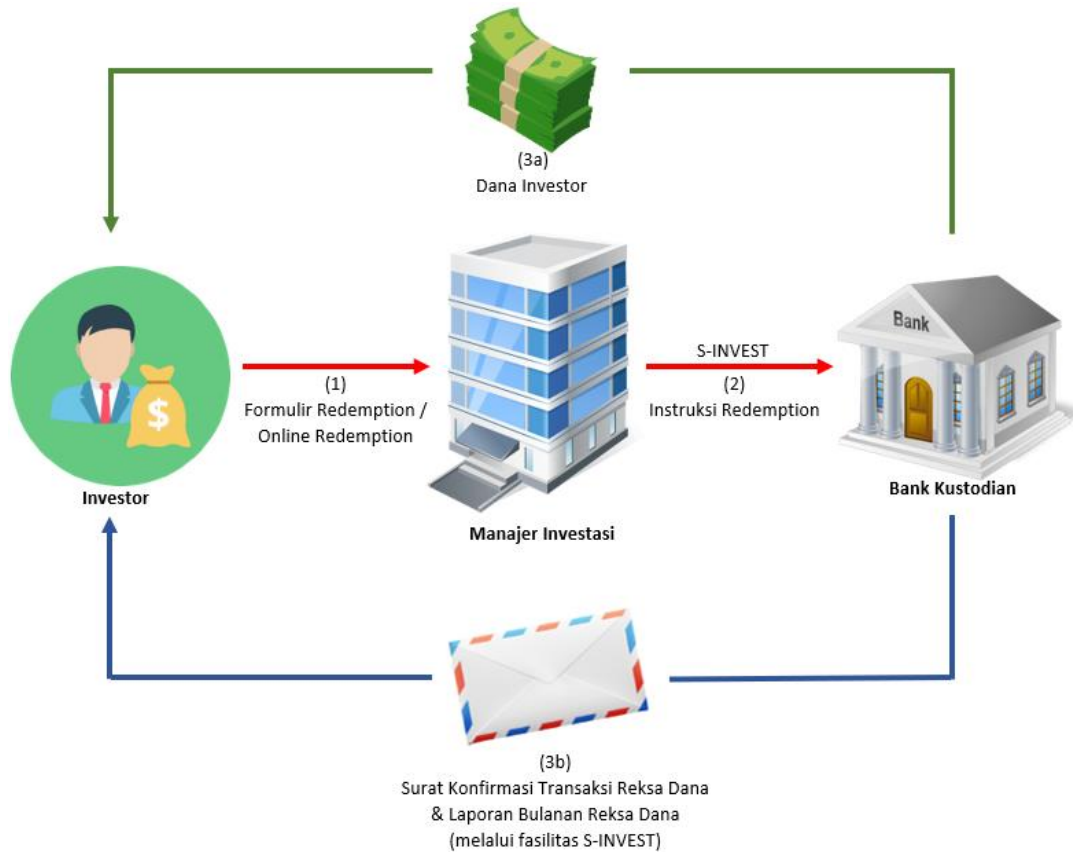


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).

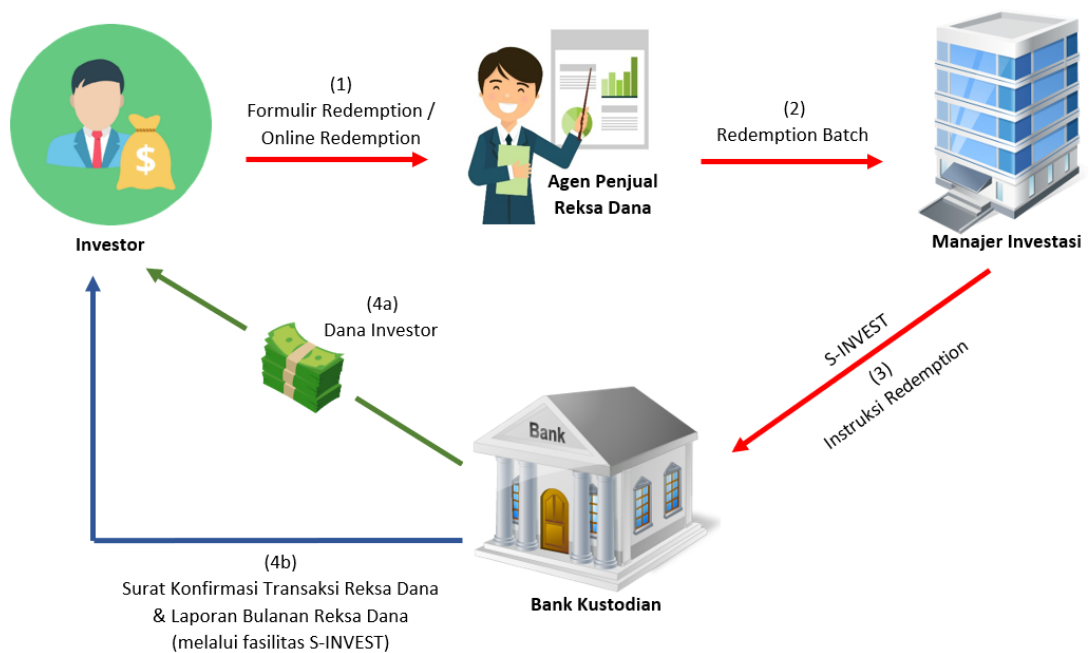


2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).

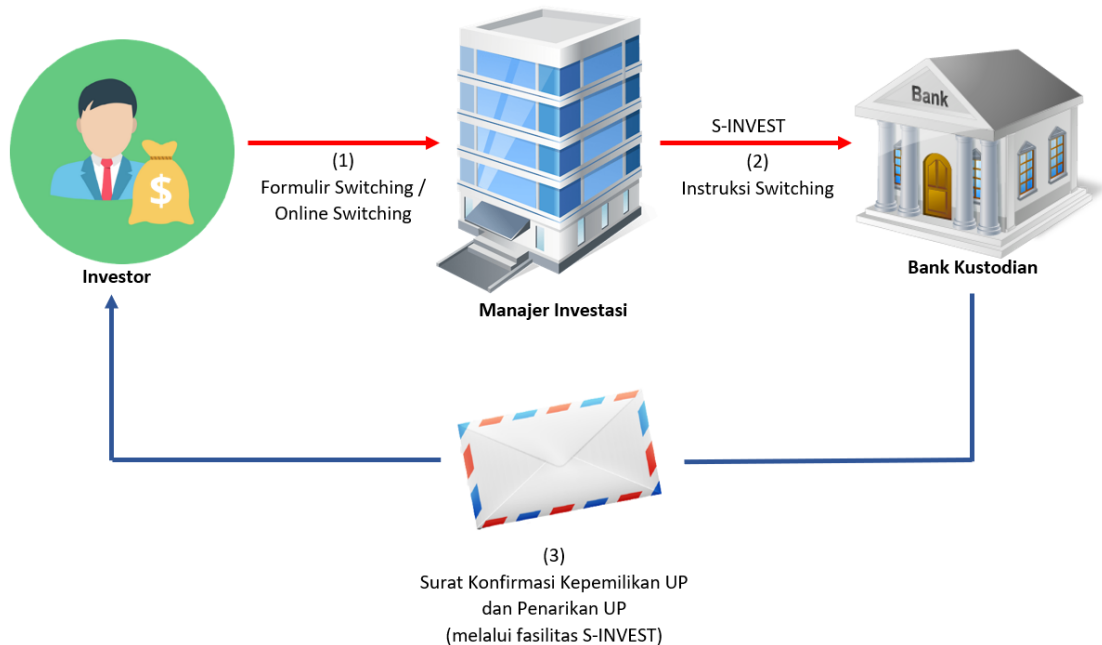


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).

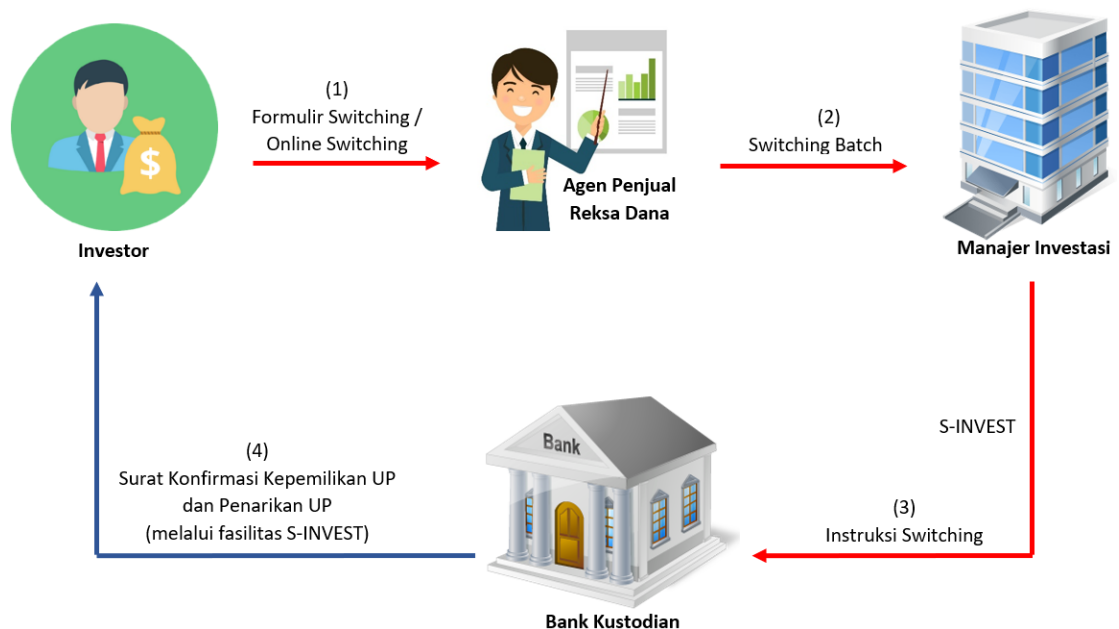


3. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (APERD).



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD).



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- a. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- b. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di bawah.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-

ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ANARGYA SUPERGAMA, dengan tata cara sebagai berikut:

1. proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
2. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan Konsultan Hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
3. penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
4. selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
5. apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS SJK sesuai dengan Peraturan dan Acara LAPS SJK;
6. putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga;
7. untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
8. semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
9. semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan ANARGYA SUPERGAMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana telah dicantumkan dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ANARGYA SUPERGAMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI

PT ANARGYA ASET MANAJEMEN

**The Manhattan Square, Mid Tower 18th Floor Unit B,
Jl.TB.Simatupang Kav.1-S, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560
Telepon: (62-21) 2940 7184
Faksimili: (62-21) 2940 7183
Email: halo@anargya-am.co.id
website: www.anargya-am.co.id**

BANK KUSTODIAN

PT Bank KB Bukopin Tbk

**Gedung Bank KB Bukopin Kantor Pusat
Jl. Haryono.MT, Kav 50-51
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770
Telepon : (62-21) 7988266 / 7989837
Faksimili : (62-21) 7980625 / 7980238**



Anargya Aset Manajemen

PT Anargya Aset Manajemen

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B | Jl. TB Simatupang Kav. 1 -S, Jakarta Selatan 12560
Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183
www.anargya-am.co.id



@anargya_am



halo@anargya-am.co.id